

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP
PERILAKU WANPRESTASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BARANG ELEKTRONIK
(Studi Kasus: PT. Finansia Multifinance)**

Mico Achmad¹, Menifa Efendi,²

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia
Email: micoachmad@gmail.com

ABSTRACT

PT. Finansia Multifinance in Samarinda provides multi-purpose financing services—both online and offline—focused on the purchase of consumer goods. This study aims to examine the forms of legal protection available to finance companies when faced with consumer default, as well as the obstacles encountered by companies in dispute resolution. This study employs an empirical socio-legal methodology, combining primary and secondary data analysed qualitatively to understand the implementation of financing agreements, the impact of default, and the dispute resolution process. The research findings conclude that the causes of non-performing loans stem from both internal factors at PT. Finansia Multifinance (Samarinda Branch) and external factors on the part of the debtors, relating to the creditor's failure to apply the principle of prudence. The 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition) serve as standard requirements for finance institutions, in accordance with Law No. 10 of 1998 on Banking and OJK Regulation No. 35 of 2018. Legal protection for creditors in the consumer financing of electronic goods at PT. Finansia Multifinance is realised through the creditor's authority to impose penalties and fines in the credit agreement, based on the principle of freedom of contract.

Keywords: Legal Protection; Financing; Consumers; Breach of Contract.

ABSTRAK

PT. Finansia Multifinance di Kota Samarinda menyediakan layanan pembiayaan multiguna—baik secara daring maupun luring—yang berfokus pada pembelian barang-barang konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi perusahaan pembiayaan dalam menghadapi wanprestasi konsumen, serta hambatan yang dihadapi perusahaan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal), dengan menggabungkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami pelaksanaan perjanjian pembiayaan, dampak wanprestasi, serta proses penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab kredit macet bersumber dari faktor internal PT. Finansia Multifinance (Cabang Samarinda) maupun faktor eksternal dari pihak debitur, yang berkaitan dengan kelalaian kreditur dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) berfungsi sebagai syarat standar bagi lembaga pembiayaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pembiayaan konsumen barang elektronik di PT. Finansia Multifinance diwujudkan melalui kewenangan kreditur untuk menetapkan sanksi dan denda dalam perjanjian kredit, berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pembiayaan; Konsumen; Wanprestasi.

A. PENDAHULUAN

Perubahan masyarakat yang cepat telah membawa pergeseran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan; gaya hidup yang dicirikan oleh pengeluaran uang tanpa pertimbangan matang semakin marak dijumpai. Peningkatan jumlah perusahaan pembiayaan yang menawarkan kredit